



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL
TAHUN 2011– 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Kota Tegal sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang;
 - b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011–2031 yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008–2028 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011–2031;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang- . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang- . . .

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

19. Undang- . . .

19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

29. Undang- . . .

29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
36. Peraturan . . .

36. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
43. Peraturan . . .

43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

53. Peraturan . . .

53. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Lahan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
57. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
58. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
62. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
63. Peraturan . . .

63. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 – 2031

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Kota adalah Kota Tegal dalam pengertian fungsi.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Tegal.
6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tegal, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Tegal dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Walikota berdasarkan tugas pokok dan fungsi tertentu.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

13. Penyelenggaraan . . .

13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Pengaturan zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
22. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
24. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan atau regional.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat dengan SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
26. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan.
27. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas.
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah.

30. Jalan . . .

30. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jalan kolektor sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan.
31. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai keperumahan. Jalan lokal sekunder merupakan jalan lokal dalam skala perkotaan.
32. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. Jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan sekunder yang merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
33. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
34. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
35. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan atau satu atau lebih pulau-pulau kecil, termasuk cekungan air tanah yang berada di bawahnya.
36. Daerah Aliran Sungai adalah sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut.
37. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
38. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
39. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
40. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
41. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.
42. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
43. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
44. Kawasan budi daya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
45. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

46. Kawasan . . .

46. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
48. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disingkat RTHK adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
49. RTHK Publik adalah RTHK yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah.
50. RTHK Privat adalah RTHK yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.
51. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
52. Diizinkan terbatas adalah pemberian izin yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan teknis dibidangnya.
53. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam daerah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
55. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
56. Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi.
57. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
59. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
60. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Tegal sebagai kota bahari yang didukung kegiatan perdagangan, jasa dan industri yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 3

Kebijakan dan strategi penataan ruang Daerah meliputi:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi kawasan strategis.

Paragraf 1 Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang

Pasal 4

Kebijakan struktur ruang wilayah Kota meliputi :

- a. peningkatan pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan, jasa dan industri berskala regional;
- b. pengembangan pusat pelayanan kota; dan
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.

Pasal 5

(1) Strategi peningkatan pusat pelayanan kota yang memperkuat kegiatan perdagangan, jasa dan industri berskala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. mengembangkan jalan lingkar antar kota;
- b. menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
- c. mengembangkan pusat perdagangan berskala regional;
- d. mengembangkan kegiatan wisata pesisir;
- e. mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran;
- f. mengembangkan kegiatan industri non polutif;
- g. mengembangkan pelayanan pelabuhan laut sebagai pintu gerbang regional;
- h. mengembangkan sistem terminal angkutan umum regional dan angkutan umum perkotaan; dan
- i. mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut.

(2) Strategi pengembangan pusat pelayanan kota dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kota;
- b. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota;
- c. mengembangkan sistem transportasi massal; dan
- d. meningkatkan integrasi sistem antar moda.

(3) Strategi . . .

- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
- a. meningkatkan fungsi pelayanan pelabuhan laut sebagai pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
 - b. mengembangkan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - c. mengembangkan sistem prasarana energi;
 - d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - e. mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - f. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
 - g. meningkatkan dan mengembangkan pengolahan air bersih;
 - h. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
 - i. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pola Ruang

Pasal 6

Kebijakan pola ruang Wilayah Kota meliputi :

- a. pengembangan kawasan budidaya yang efisien dan kompak;
- b. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota;
- c. peningkatan pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- d. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri.

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan kawasan budidaya yang efisien dan kompak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
 - b. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak dengan sistem insentif dan disinsentif.
- (2) Strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
 - b. mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
 - c. meningkatkan ketersediaan RTH di kawasan pusat kota;
 - d. mengembangkan inovasi dalam penyediaan RTH; dan
 - e. mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.
- (3) Strategi peningkatan pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
 - a. mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob;
 - b. melakukan penghijauan kawasan pantai; dan
 - c. mengupayakan pengembalian ruang hijau sempadan sungai dan sempadan pantai.

(4) Strategi . . .

- (4) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :
- a. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. pengembangan sarana pengolah limbah.

Paragraf 3
Kebijakan dan Strategi Kawasan Strategis

Pasal 8

Kebijakan dan strategi kawasan strategis meliputi :

- a. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan dalam kerangka ketahanan nasional;
- b. pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan fungsi perlindungan kawasan;
- c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian; dan
- d. pelestarian dan peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya.

Pasal 9

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan dalam kerangka ketahanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan, sebagai zona penyangga; dan
- d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.

Pasal 10

Strategi pelestarian lingkungan hidup dan peningkatkan fungsi perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. membatasi perkembangan kegiatan pada kawasan sempadan sungai dan pantai;
- b. meningkatkan intensitas dan luasan hutan mangrove sebagai upaya perlindungan terhadap wilayah pesisir.

Pasal 11

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa dengan mendukung infrastruktur kawasan;
- b. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa dengan merevitalisasi kawasan perdagangan kota lama.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Strategi pelestarian dan peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :

- a. mengembangkan nilai budaya bahari sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal melalui pengembangan kawasan wisata bahari; dan
- b. melestarikan nilai budaya dan arsitektur melalui penetapan, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda cagar budaya.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang meliputi :
 - a. rencana sistem pusat pelayanan;
 - b. rencana sistem jaringan transportasi;
 - c. rencana sistem jaringan energi;
 - d. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. rencana sistem infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan fungsi Kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dalam sistem perkotaan nasional.
- (3) Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 14

Rencana penetapan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pusat Pelayanan Kota ;
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
- c. Pusat Lingkungan.

Pasal 15

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berada di Kecamatan Tegal Timur dengan fungsi utama meliputi pemukiman, pusat pemasaran dan perdagangan, pusat perhubungan dan telekomunikasi, pusat kegiatan usaha jasa dan produksi, serta pusat pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan)

Pasal 16 . . .

Pasal 16

SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. SPPK Bandung memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman yang meliputi wilayah kecamatan Tegal Selatan;
- b. SPPK Kraton memiliki fungsi untuk pelayanan perdagangan dan jasa yang meliputi wilayah kecamatan Tegal Barat;
- c. SPPK Kejambon memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa yang meliputi wilayah Kecamatan Tegal Timur; dan
- d. SPPK Sumurpanggung memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman dan pendidikan meliputi wilayah Kecamatan Margadana.

Pasal 17

Rencana PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdapat di masing-masing SPPK, meliputi :

- a. PL di SPPK Bandung terbagi atas PL Kalinyamat Wetan, PL Bandung, PL Debong Kidul, 14 di Kelurahan PL Tunon, PL Keturen, PL Debong Kulon, PL Debong Tengah, PL Randugunting;
- b. PL di SPPK Kraton terbagi atas PL Pesurungan Kidul PL Kelurahan Debong Lor, PL Kemandungan PL Pekauman, PL Kraton, PL Tegalsari, PL Muarareja ;
- c. PL di SPPK Kejambon terbagi atas PL Kejambon, PL Slerok, PL Panggung, PL Mangkukusuman, PL Mintaragen;
- d. PL di SPPK Sumurpanggung terbagi atas PL Kaligangsa, PL Krandon, ~~IV3~~ PL Cabawan, PL Margadana, PL Kalinyamat Kulon, PL Sumurpanggung, PL Pesurungan Lor.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut;

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 19

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

- a. jaringan jalan ;
- b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan kereta api; dan
- d. jaringan angkutan penyeberangan.

Pasal 20

Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan . . .

- a. jaringan jalan arteri primer status jalan nasional, meliputi :
 - 1. Jalan Mertoloyo – Jalan Yos Sudarso;
 - 2. Jalan MT Haryono – Jalan Gajah Mada;
 - 3. Jalan Mayjen Sutoyo – Jalan Kolonel Sugiono; dan
 - 4. Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo – Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
- b. jaringan jalan kolektor primer status jalan nasional, meliputi :
 - 1. Jalan Jend. Sudirman;
 - 2. Jalan AR. Hakim – Jalan Sultan Agung; dan
 - 3. Jalan K.S. Tubun.
- c. Jaringan jalan kolektor sekunder dengan status jalan kota, yakni Jalan Kapten Sudibyo.
- d. jaringan jalan lokal sekunder status jalan kota, meliputi :
 - 1. Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - 2. Jalan Blanak – Jalan Brawijaya;
 - 3. Jalan RA Kartini – Jalan Menteri Supeno;
 - 4. Jalan HOS Cokroaminoto;
 - 5. Jalan Pancasila – Jalan KH. Mansyur – Jalan KH. Wahid Hasyim;
 - 6. Jalan Brig. Jend Katamso - Jalan Kapten Ismail – Jalan Dr Sutomo;
 - 7. Jalan Hangtuhah – Jalan Letjen Suprpto – Jalan DI. Panjaitan – Jalan Setia Budi – Jalan Serayu;
 - 8. Jalan Slamet Riyadi – Jalan Proklamasi – Jalan S. Parman;
 - 9. Jalan Sultan Hasanudin – Jalan Teuku Cik Ditiro;
 - 10. Jalan Ki Hajar Dewantoro;
 - 11. Jalan Semeru – Jalan Kolonel Sudiarto;
 - 12. Jalan Hanoman;
 - 13. Jalan Pemuda – Jalan Veteran – Jalan A. Yani – Jalan P. Diponegoro;
 - 14. Jalan Yos. Sudarso – Jalan Kapt. Piere Tendean;
 - 15. Jalan Mataram;
 - 16. Jalan Sumbodro – Jalan Arjuna;
 - 17. Jalan Werkudoro;
 - 18. Jalan Teuku Umar; dan
 - 19. Jalan Kompol Suprpto.
- e. peningkatan jaringan jalan lingkungan;
- f. rencana pembangunan jalan baru meliputi :
 - 1. Jalan By Pass Tegal – Brebes;
 - 2. Jalan lingkungan di kawasan pengembangan permukiman; dan
 - 3. Jalan lingkungan di kawasan peruntukan industri.
- g. pengembangan simpang susun dengan rel kereta api di Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur.

Pasal 21

- (1) Rencana sistem prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. penataan terminal Kota Tegal tipe A berada di Kelurahan Sumurpanggung Kecamatan Margadana.
 - b. peningkatan keselamatan jalan di ruas-ruas jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal dengan perlengkapan jalan.
 - c. penyediaan sarana dan prasarana angkutan massal.
 - d. penataan halte angkutan kota berada disetiap bangkitan dan tarikan lalu lintas yang menggunakan angkutan umum.
- (2) Rencana sistem angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. angkutan . . .

- a. angkutan antarkota antar propinsi;
 - b. angkutan antarkota dalam propinsi; dan
 - c. angkutan perkotaan;
- (3) Rencana angkutan umum antar kota antar propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain angkutan umum yang menghubungkan Semarang – Tegal – Cirebon, Tegal – Jakarta, Purwokerto – Tegal – Bandung.
- (4) Rencana angkutan umum antar kota dalam propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain angkutan umum yang menghubungkan Tegal – Slawi, Tegal – Pekalongan, Tegal – Purwokerto, Tegal – Pemalang, Tegal – Randudongkal, Tegal – Bumijawa dan Tegal – Brebes – Losari.
- (5) Rencana angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi angkutan umum yang melayani kawasan permukiman dan fasilitas pelayanan perkotaan.

Pasal 22

Rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi :

- a. peningkatan jalur kereta api yang menghubungkan Kota Tegal dengan Kota Purwokerto melalui jalur selatan serta ke Kota Semarang dan Jakarta melalui jalur utara;
- b. pengembangan jalur kereta api yang menghubungkan Semarang –Tegal – Slawi/ Brebes;
- c. peningkatan stasiun kereta api Kota Tegal; dan
- d. peningkatan dan penanganan perlintasan sebidang dengan jalan raya.

Pasal 23

Rencana sistem jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi pengembangan pelabuhan penyeberangan di Kelurahan Muarareja dan Tegalsari.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 24

Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi :

- a. alur pelayaran antar pulau;
- b. pelabuhan Tegal sebagai pelabuhan pengumpul dengan lokasi di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 25

- (1) Rencana prasarana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi :

a. Saluran . . .

- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi;
 - b. bangunan pengelolaan jaringan listrik; dan
 - c. jaringan minyak dan gas.
- (2) Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. daerah prioritas I pengembangan pelayanan listrik sebagian Kecamatan Tegal Barat yaitu sebagian Kelurahan Muarareja dan Kecamatan Margadana yaitu Kelurahan Pesurungan Lor;
 - b. daerah prioritas II pengembangan pelayanan listrik sebagian wilayah di Kecamatan Margadana.
- (3) Rencana bangunan pengelolaan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peningkatan gardu listrik di pusat pelayanan kota dan seluruh sub pusat pelayanan kota.
- (4) Rencana penyediaan listrik di Kota Tegal pada tahun 2030 sebesar kurang lebih 150.000 (seratus lima puluh ribu) kilo Volt Ampere.
- (5) Jaringan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. jaringan pipa transmisi dari Semarang dan Cilacap yang melayani depo minyak di Kelurahan Slerok;
 - b. pelayanan energi gas minyak cair melalui Stasiun Pompa Bahan Bakar Elpiji; dan
 - c. pembangunan pipa gas Cirebon – Tegal – Semarang.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- Rencana prasarana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengembangan prasarana telekomunikasi sistem kabel dan sistem seluler;
 - b. pembangunan dan peningkatan jaringan primer telekomunikasi dengan mengikuti pola jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal;
 - c. pembangunan menara telekomunikasi berupa pembangunan menara telekomunikasi bersama di setiap SPPK;
 - d. penataan dan pengaturan lokasi menara telekomunikasi bersama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; dan
 - e. penyediaan sistem *hot spot* atau sejenisnya di setiap SPPK.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Sumber Daya Air

Pasal 27

Rencana sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan mengikuti pola pengelolaan wilayah sungai Pemali-Comal yang meliputi:

- a. jaringan . . .

- a. jaringan irigasi;
- b. sistem pengendalian banjir;
- c. sistem pengendalian abrasi pantai; dan
- d. rencana perlindungan dan pelestarian sumber daya air.

Pasal 28

Rencana pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. penanganan terhadap Daerah Aliran Sungai meliputi :
 - 1. daerah aliran sungai Gung;
 - 2. daerah aliran sungai Wadas; dan
 - 3. daerah aliran sungai Gangsa.
- b. penanganan terhadap Daerah Irigasi meliputi :
 - 1. daerah irigasi Pesayangan ;
 - 2. daerah irigasi Gangsa Lumingser; dan
 - 3. daerah irigasi Sidapurna.

Pasal 29

Rencana sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. rencana pengembangan polder yang terdapat pada sub sistem Kaligangsa yaitu Polder Kaligangsa seluas 3,5 (tiga koma lima) hektar berada di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana;
- b. rencana pengembangan pengendalian rob melalui:
 - 1. pembangunan kolam retensi berada di kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur dan di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat;
 - 2. pembuatan sabuk pantai pada pesisir;
 - 3. pembuatan bendung di Sungai Sibelis dan Sungai Kaligangsa;
 - 4. normalisasi aliran sungai diseluruh daerah tangkapan air; dan
 - 5. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh daerah tangkapan air.

Pasal 30

Rencana sistem pengendalian abrasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pembangunan konstruksi perlindungan pantai; dan
- b. konservasi yang diarahkan pada kawasan sempadan pantai melalui pengembangan hutan mangrove guna mengurangi dampak abrasi.

Pasal 31

Rencana sistem perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. perlindungan dan pelestarian sungai; dan
- b. pengendalian pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh
Rencana Sistem Infrastruktur Perkotaan

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Rencana prasarana sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f terdiri atas :

- a. rencana sistem air minum kota;
- b. rencana sistem air limbah kota;
- c. rencana sistem persampahan kota;
- d. rencana sistem drainase kota;
- e. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki;
- f. rencana jalur evakuasi bencana; dan
- g. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perkotaan lainnya.

Pasal 33

Rencana sistem air minum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi :

- a. peningkatan air minum yang bersumber dari Bumijawa dan Kali Giri Kabupaten Brebes sebesar kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) liter/detik meliputi :
 1. rencana peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Sultan Agung – Jalan Pancasila;
 2. rencana peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan A. Yani – Jalan Gadjahmada – Jalan Veteran – Jalan Sudirman – Jalan Kapt. Sudibyo – Jalan Kapt. Ismail.
- b. pengembangan air minum bersumber dari Suniarsih, Banyumudal Kabupaten Tegal dan Tuk Suci Kabupaten Brebes sebesar kurang lebih 200 (dua ratus) liter/detik meliputi :
 1. rencana peningkatan sistem jaringan primer yang melalui tepi Sungai Kemiri – Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
 2. rencana peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Ki Hajar Dewantoro – Jalan Teuku Cik Di Tiro – Jalan Teuku Umar.
- c. peningkatan kualitas air bersih menjadi air minum di kawasan fasilitas pelayanan umum.
- d. Pengembangan sumber daya air yang lain sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Pasal 34

Rencana sistem air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi :

- a. pengolahan limbah dilayani dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja dan Instalasi Pengolah Air Limbah skala kota di daerah Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat;
- b. pengambilan limbah dilakukan pengangkutan menggunakan kendaraan/truk penyedot limbah dari tempat bermukim;
- c. penambahan sarana pengangkutan dalam pengelolaan limbah agar tidak terjadi penumpukan pada setiap kecamatan atau SPPK ; dan
- d. pengembangan sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan.

Pasal 35

Rencana sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi :

- a. pengembangan . . .

- a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir sampah regional di Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes atau Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;
- b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir sampah di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana;
- c. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di setiap Kelurahan.

Pasal 36

Rencana sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d meliputi :

- a. peningkatan Polder Kaligangsa berfungsi untuk penanggulangan genangan banjir serta sistem irigasi;
- b. peningkatan saluran pembuangan permukiman, bangunan-bangunan umum lainnya meliputi :
 1. Saluran Pembuangan Siwatu;
 2. Saluran Pembuangan Singkil;
 3. Saluran Pembuangan Siwareng;
 4. Saluran Pembuangan Demak;
 5. Saluran Pembuangan Werak;
 6. Saluran Pembuangan Pakang;
 7. Saluran Pembuangan Tuntang;
 8. Saluran Pembuangan Gempol;
 9. Saluran Pembuangan Sibelis;
 10. Saluran Pembuangan Abdul Sukur;
 11. Saluran Pembuangan Pesurungan;
 12. Saluran Pembuangan Muarareja;
 13. Saluran Pembuangan Pesing;
 14. Saluran Pembuangan Brawijaya;
 15. Saluran Pembuangan Sadikun;
 16. Saluran Pembuangan Margadana;
 17. Saluran Pembuangan Mataram;
 18. Saluran Pembuangan Blabat;
 19. Saluran Pembuangan Lemah Duwur;
 20. Saluran Pembuangan Cabawan;
 21. Saluran Pembuangan Jaya Kanan;
 22. Saluran Pembuangan Gangsa Lama; dan
 23. Saluran Pembuangan Jaya Kiri.
- c. peningkatan jaringan irigasi untuk pengairan sawah sebagai berikut;
 1. Saluran Sekunder Sidapura;
 2. Saluran Sekunder Margadana;
 3. Saluran Sekunder Tegalwangi; dan
 4. Saluran Sekunder Lemah Duwur.
- d. pengembangan jaringan drainase sekunder sepanjang Jalan Dr. Cipto, Jalan Mataram, Jalan Kapten Tendean, Jalan S. Parman, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan By Pass Tegal – Brebes.

Pasal 37

Rencana penyediaan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi :

- a. pengembangan jalur pejalan kaki termasuk jalur penyandang cacat yang aman dan nyaman di jaringan jalan arteri;
- b. jalur . . .

- b. jalur pejalan kaki yang berada di pusat kota direncanakan berhubungan dengan pusat – pusat SPPK.

Pasal 38

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi jalur evakuasi bencana banjir dan atau bencana rob.
- (2) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
 - a. Kelurahan Tegalsari – RTH Jalan Hang Tuah atau Jalan By pass Tegal – Brebes – Jalan Mataram – RTH terminal di Kelurahan Pesurungan Lor, atau Jalan Bypass Tegal – Brebes – Jalan Nanas – Jalan Mayjen Sutoyo – Jalan Kapten Sudibyo – RTH di Kelurahan Randugunting;
 - b. Kelurahan Muarareja – Jalan Mataram – RTH di Kelurahan Pesurungan Lor;
 - c. Kelurahan Mintaragen – Jalan A. Yani – alun-alun Kota, atau Jalan A.R. Hakim – RTH di Kelurahan Randugunting;
 - d. Kelurahan Mintaragen – Jalan Kol. Sugiono – RTH Panggung atau Jalan Gadjahmada – Jalan Myjen Sutoyo – Jalan Kapt. Sudibyo – RTH di Kelurahan Randugunting; dan
 - e. Kelurahan Panggung – Jalan Perintis Kemerdekaan – RTH di Kelurahan Mangkukusuman – RTH Kelurahan Kejambon.

Pasal 39

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perkotaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g penyediaan jalur sepeda.
- (2) Penyediaan jalur sepeda dapat berada pada ruas jalan yang sudah ada maupun rencana pengembangan jalur baru khusus sepeda.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
 - a. kawasan perlindungan setempat;
 - b. RTHK;
 - c. kawasan cagar budaya ; dan
 - d. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan . . .

- e. kawasan pariwisata;
 - f. kawasan ruang terbuka non hijau;
 - g. kawasan ruang evakuasi bencana;
 - h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Peta Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu banding duapuluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 41

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

- (2) huruf a meliputi :
- a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan pantai.

Pasal 42

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi Sungai Ketiwon, Sungai Kali Gung, Sungai Kali Gangsa, Sungai Kemiri, dan Sungai Sibelis.
- (2) Rencana peningkatan pengelolaan sempadan sungai dilakukan melalui :
- a. identifikasi dan penataan bangunan di sempadan sungai;
 - b. penghijauan sempadan sungai;
 - c. pengaturan pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik, pondasi jembatan; dan
 - d. pembangunan jalan inspeksi.

Pasal 43

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdapat di Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Tegal Barat.
- (2) Arahan pengelolaan sempadan pantai dilakukan melalui :
- a. penghijauan dan pemasangan batu atau beton untuk melindungi pantai dari abrasi; dan
 - b. penetapan kawasan sempadan pantai yang dapat dimanfaatkan dermaga, pelabuhan, kegiatan perikanan lain, dan kegiatan lain yang diijinkan sesuai peraturan perundang – undangan.

Paragraf 2 Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 44 . . .

Pasal 44

Rencana ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) hektar atau sebesar kurang lebih 33% (tiga puluh tiga persen) dari luas kota meliputi :

- a. RTHK publik; dan
- b. RTHK privat.

Pasal 45

Rencana RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi area dengan luas kurang lebih 831 (delapan ratus tiga puluh satu) hektar atau sebesar kurang lebih 20,92% (dua puluh koma sembilan puluh dua persen) dari luas wilayah kota meliputi :

- a. Taman RT dengan luas paling sedikit 52,85 (lima puluh dua koma delapan puluh lima) hektar atau sebesar 1,33 % (satu koma tiga tiga persen) dari luas wilayah kota ;
- b. Taman RW dengan luas paling sedikit 15,7 (lima belas koma tujuh) hektar atau sebesar 0,4 % (nol koma empat persen) dari luas wilayah kota ;
- c. RTH Kelurahan dengan luas paling sedikit 270 (dua ratus tujuh puluh) hektar atau sebesar 6,8 % (enam koma delapan persen) dari luas wilayah kota;
- d. RTH Kecamatan dengan luas paling sedikit 142,52 (seratus empat puluh dua koma lima dua) hektar atau sebesar 5,65% (lima koma enam puluh lima persen) dari luas wilayah kota;
- e. RTHK dengan luas paling sedikit 3,11 (tiga koma sebelas) hektar atau sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari luas wilayah kota;
- f. Hutan Kota dengan luas paling sedikit 129,64 (seratus dua puluh sembilan koma enam empat) hektar atau sebesar 3,26 % (tiga koma dua enam persen) dari luas wilayah kota;
- g. RTH sempadan dengan luas paling sedikit 100,5 (seratus koma lima) hektar atau sebesar 2,53 % (dua koma lima tiga persen) dari luas wilayah kota;
- h. Jalur hijau dengan luas paling sedikit 41,4 (empat puluh satu koma empat) hektar atau sebesar 1,04 % (satu koma nol empat persen) dari luas wilayah kota; dan
- i. Permukiman dengan luas paling sedikit 75,26 (tujuh puluh lima koma dua enam) hektar atau sebesar 1,89 % (satu koma delapan sembilan persen) dari luas wilayah kota.

Pasal 46

Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi area dengan luas kurang lebih 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) hektar atau 12,57% (dua belas koma lima tujuh persen) dari luas wilayah kota terdiri atas:

- a. RTH pada kawasan permukiman dengan luas paling sedikit 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar atau sebesar 9,5 % (sembilan koma lima persen) dari luas wilayah kota;
- b. RTH pada kawasan perdagangan dan jasa dengan luas paling sedikit 70,85 (tujuh puluh koma delapan lima) hektar atau sebesar 1,79 % dari luas wilayah kota;

c. RTH . . .

- c. RTH pada kawasan peruntukan Industri dengan luas paling sedikit 9 (sembilan) hektar atau sebesar 0,23 % (nol koma dua tiga persen) dari luas wilayah kota;
- d. RTH pada kawasan Fasilitas pelayanan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar atau sebesar 0,125 % (nol koma satu dua lima persen) dari luas wilayah kota;
- e. RTH pada kawasan Pariwisata dengan luas paling sedikit 27,18 (dua puluh tujuh koma satu delapan) hektar atau sebesar 0,68 % (nol koma enam delapan persen) dari luas wilayah kota;
- f. RTH pada kawasan Perkantoran dengan luas paling sedikit 7,17 (tujuh koma satu tujuh) hektar atau sebesar 0,18 % (nol koma satu delapan persen) dari luas wilayah kota; dan
- g. RTH pada kawasan Transportasi dengan luas paling sedikit 3 (tiga) hektar atau sebesar 0,07 % (nol koma nol tujuh persen) dari luas wilayah kota.

Pasal 47

Rencana penambahan untuk RTHK terdapat di beberapa lokasi meliputi:

- a. rencana RTH berupa taman kota berada di SPPK Sumurpanggang;
- b. rencana RTH berupa taman kecamatan/ SPPK tersebar pada semua daerah kecamatan;
- c. RTH sempadan berada di sepanjang sempadan sungai meliputi Sungai Ketiwon, Sungai Gung, Sungai Kemiri, Sungai Gangsa dan daerah pesisir sepanjang pantai di Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur dengan luasan yang bervariasi; dan
- d. rencana RTH berupa hutan kota berada di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat sebagai *buffer* di kawasan peruntukan industri sepanjang jalan By Pass Tegal – Brebes, Kelurahan Panggung, Kelurahan Randugunting, Kelurahan Kejambon, Kelurahan Kaligangsa dan Kelurahan Mintaragen.

Paragraf 3

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 48

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c berupa bangunan bernilai sejarah beserta kawasan disekitarnya yang meliputi :
 - a. kawasan Alun-alun kota di Kelurahan Mangkukusuman
 - b. kawasan Kota Lama yang terletak di lingkungan Balaikota lama di Kelurahan Tegalsari; dan
 - c. kawasan Stasiun Besar Kereta Api di Kelurahan Panggung.
- (2) Proses pengelolaan cagar budaya dilakukan melalui penelitian dan pengembangan kegiatan bernilai budaya, pemeliharaan serta pelestarian.
- (3) Ketentuan tentang Kawasan Cagar Budaya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf . . .

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 49

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. kawasan rawan bencana abrasi dan gelombang pasang terletak di sepanjang pantai Kelurahan Muarareja, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Mintaragen dan Kelurahan Panggung;
 - b. kawasan rawan bencana banjir berada di Kecamatan Tegal Selatan Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Tegal Barat.
- (2) Rencana peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana alam dilakukan melalui :
 - a. mengembangkan sistem drainase yang mampu mengalirkan air genangan dengan cepat;
 - b. rehabilitasi lahan kritis;
 - c. normalisasi sungai dan saluran; dan
 - d. sosialisasi Program Kali Bersih.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Kawasan Perumahan

Pasal 50

- (1) Rencana lokasi pengelompokan perumahan sesuai dengan kepadatan perumahan meliputi :
 - a. kepadatan tinggi: Kelurahan Kraton, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Mangkukusuman, Kelurahan Randugunting, Kelurahan Kejambon, Kelurahan Tegalsari;
 - b. kepadatan sedang: Kelurahan Slerok, Kelurahan Mintaragen, Kelurahan Pesurungan Kidul, Kelurahan Kemandungan, Kelurahan Kaligangsa, Kelurahan Cabawan, Kelurahan Debong Kidul, Kelurahan Debong Tengah, Kelurahan Sumurpanggung, Kelurahan Debong Lor, Kelurahan Debong Kulon, Kelurahan Bandung, Kelurahan Tunon, Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kelurahan Keturen, Kelurahan Panggung; dan
 - c. kepadatan rendah: Kelurahan Pesurungan Lor, Kelurahan Muarareja, Kelurahan Margadana, Kelurahan Krandon, Kelurahan Cabawan, Kelurahan Kaligangsa.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 1. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 2. peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal.

(3) Rencana . . .

- (3) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - b. penyediaan prasarana dan sarana umum meliputi sarana jalan dan saluran.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana umum, meliputi sarana jalan dan saluran.
- (5) Rencana penggunaan lahan untuk kawasan perumahan seluas sekitar 1.800 (seribu delapan ratus) hektar.
- (6) Rencana pengembangan kawasan perumahan dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Paragraf 2

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 51

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pasar tradisional; dan
 - b. pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Rencana pengembangan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. peningkatan kualitas pasar skala pelayanan regional dan/atau kota meliputi :
 1. Pasar Pagi di Kelurahan Mangkukusuman;
 2. Pasar Malam Kelurahan Panggung; dan
 3. Pasar Beras di Kelurahan Mintaragen.
 - b. peningkatan dan pengembangan pasar skala pelayanan kecamatan dan/atau kelurahan meliputi :
 1. Pasar Langon di Kelurahan Slerok;
 2. Pasar Kejambon di Kelurahan Kejambon;
 3. Pasar Randugunting di Kelurahan Randugunting;
 4. Pasar Martoloyo di Kelurahan Panggung;
 5. Pasar Bandung di Kelurahan Bandung;
 6. Pasar Sumurpanggang di Kelurahan Sumurpanggang; dan
 7. Pasar Krandon di Kelurahan Krandon;
 - c. peningkatan dan pengembangan pasar skala pelayanan lingkungan meliputi:
 1. Pasar Karangdawa di Kelurahan Mangkukusuman;
 2. Pasar Cinde di Kelurahan Kraton;
 3. Pasar Muaraanyar di Kelurahan Muarareja; dan
 4. Pasar Debong Kimpling di Kelurahan Bandung.

(3) Rencana . . .

- (3) Rencana pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern ada di pusat SPPK;
 - b. pengembangan toko modern di kawasan pusat pelayanan lingkungan harus memperhatikan kondisi perekonomian setempat;
 - c. pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan wajib memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa;
 - d. pengembangan kawasan pertokoan dengan dukungan akses sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder dan sesuai dengan rencana pola ruang; dan
 - e. pengaturan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (4) Pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diwajibkan menyediakan ruang parkir, RTH dan RTNH.
- (5) Rencana penggunaan lahan untuk kawasan perdagangan dan jasa adalah 415 (empat ratus lima belas) hektar atau sekitar 10,5% (sepuluh koma lima persen) dari luas wilayah kota.

Paragraf 3
Kawasan Perkantoran

Pasal 52

Rencana kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c terdapat di:

- a. Pengembangan kawasan perkantoran meliputi :
 1. kawasan perkantoran pemerintah; dan
 2. kawasan perkantoran swasta.
- b. Rencana pengembangan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 1. peningkatan kawasan perkantoran pemerintah Kota Tegal di Jalan Ki Gede Sebayu, Jalan Hangtuh, dan lokasi lainnya yang ditetapkan dalam rencana detail tata ruang;
 2. peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di setiap SPPK; dan
 3. peningkatan kawasan Balai Kota atau Kantor Walikota dan gedung DPRD dengan jaminan ketersediaan ruang terbuka publik yang dapat digunakan untuk interaksi sosial.
- c. rencana pengembangan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 1. mengarahkan dan mengembangkan kegiatan perkantoran swasta besar berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa;
 2. kawasan perkantoran sebagaimana yang dimaksud huruf a wajib memiliki ruang parkir yang mempertimbangkan kegiatan perkantoran; dan
 3. kawasan perkantoran swasta kecil dapat berlokasi di kawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan.
- d. Rencana penggunaan lahan untuk kawasan perkantoran adalah 25 (dua puluh lima) hektar atau sekitar 0,6 % (nol koma enam persen) dari luas wilayah kota.

Paragraf . . .

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 53

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d meliputi industri besar, menengah, kecil dan mikro.
- (2) Industri besar dan industri menengah berada di Kawasan Industri Terpadu di Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Barat.
- (3) Industri kecil dan mikro di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur dan di Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan diarahkan dengan pola kelompok.
- (4) Klasifikasi industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 54

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e terdiri dari :
 - a. Wisata alam pantai; dan
 - b. Kawasan pariwisata lain yang berpotensi sebagai kawasan pariwisata.
- (2) Wisata alam pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Wisata Pantai Alam Indah; dan
 - b. Kawasan wisata terbuka sebagai kawasan sabuk hijau dan kawasan lindung yang berada di Kelurahan Muarareja.
- (3) Kawasan pariwisata lain yang berpotensi sebagai kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 6
Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 55

Rencana Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f berupa pedestrian (jalur pejalan kaki) meliputi:

- a. Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
- b. Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo;
- c. Jalan Kolonel Sugiyono;
- d. Jalan Mayjen Sutoyo;
- e. Jalan Gajah Mada;
- f. Jalan MT. Haryono;
- g. Jalan Kapten Sudibyo;
- h. Jalan KS. Tubun;
- i. Jalan Sultan Agung;
- j. Jalan Arif Rahman Hakim;
- k. Jalan . . .

- k. Jalan Diponegoro;
- l. Jalan Ahmad Yani;
- m. Jalan Veteran;
- n. Jalan Pemuda
- o. Jalan Proklamasi;
- p. Jalan Kartini;
- q. Jalan Semeru;
- r. Jalan Pancasila;
- s. Jalan Menteri Supeno;
- t. Jalan Setia Budi;
- u. Jalan Dr. Soetomo;
- v. Jalan HOS. Cokroaminoto;
- w. Jalan Jend. Sudirman;
- x. Jalan Yos Sudarso;
- y. Jalan KH. Wahid Hasyim;
- z. Jalan KH. Mansyur;
- aa. Jalan Tentara Pelajar; dan
- bb. lokasi lain yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Paragraf 7
Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Pasal 56

Rencana penyediaan fasilitas sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan lainnya

Pasal 57

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf i meliputi :

- a. kawasan peruntukan pertanian;
- b. kawasan peruntukan perikanan;
- c. kawasan peruntukan pelayanan umum;
- d. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
- e. kawasan peruntukan pelabuhan.

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi lahan sawah irigasi di Kecamatan Tegal Selatan, Tegal Timur, Tegal Barat dan Margadana.
- (2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tetap dipertahankan seluas kurang lebih 1.060 (seribu enam puluh) hektar yang keberadaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

(3) Rencana . . .

- (3) Rencana pelestarian kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. peningkatan pertanian lahan pangan di Kecamatan Margadana, sebagian Kecamatan Tegal Timur, sebagian Kecamatan Tegal Barat dan sebagian Kecamatan Tegal Selatan;
 - b. peningkatan sistem irigasi di Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Selatan; dan
 - c. relokasi budidaya peternakan unggas di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana.

Pasal 59

- (1) Rencana kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi
- a. kawasan perikanan budidaya;
 - b. kawasan perikanan tangkap; dan
 - c. kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Pengaturan zona peruntukan di perairan pesisir akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai rencana zonasi wilayah pesisir Kota Tegal.

Pasal 60

- (1) Rencana kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
- a. kawasan pendidikan;
 - b. kawasan kesehatan;
 - c. kawasan peribadatan;
 - d. kawasan olah raga; dan
 - e. kawasan seni dan budaya.
- (2) Pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rencana pengembangan kawasan pendidikan tinggi dan pendidikan unggulan di wilayah kota.
- (3) Rencana kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Pasal 61

Rencana kawasan peruntukan strategis pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d meliputi:

- a. Pangkalan Angkatan Laut Tegal di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat;
- b. Kepolisian Resort Tegal Kota di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat.

Pasal 62

Rencana kawasan peruntukan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e meliputi :

- a. kawasan . . .

- a. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai terletak di kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat dikembangkan berintegrasi dengan rencana industri perikanan;
- b. kawasan Pelabuhan Tegal terletak di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal barat direncanakan untuk pelabuhan pengumpul; dan
- c. kawasan pelabuhan *Coastal Ferry* terletak di kelurahan Muarareja dan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat sebagai pelabuhan penyeberangan di lingkup regional.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

- (1) Penetapan kawasan strategis meliputi :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Peta Rencana Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 64

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi :

- a. kawasan pusat kota yang berada di Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur atau pada kawasan SPPK Kraton dan SPPK Kejambon diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta perkantoran, meliputi:
 1. peningkatan intensitas jumlah kawasan perdagangan jasa serta perkantoran, terutama untuk fungsi pelayanan berskala regional dan kota;
 2. pengaturan persyaratan bagi pengembang kegiatan komersial dalam penyediaan ruang terbuka hijau dan RTNH; dan
 3. penyediaan bangunan parkir dan lahan parkir, bangunan parkir pada kawasan pusat perkotaan, dan di SPPK Kraton.
- b. kawasan koridor terpengaruh oleh jalur utama pantai utara dan jalur selatan Kota Tegal diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, rencana pengembangannya meliputi :

1. peningkatan . . .

1. peningkatan intensitas jumlah kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor dan peningkatan tingkat pelayanan kawasan terutama untuk pelayanan tingkat regional dan kota; dan
 2. peningkatan jaringan jalan.
- c. kawasan sekitar pelabuhan dan Kawasan Industri Terpadu terdapat di SPPK Kraton dan diarahkan untuk mendukung kegiatan kepelabuhan meliputi:
1. pengembangan transportasi laut; dan
 2. pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di Kelurahan Muarareja.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya.

Pasal 65

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi :
 - a. Kawasan Alun-alun kota di Kelurahan Mangkukusuman
 - b. Kawasan Kota Lama yang terletak di lingkungan Balai Kota Lama di Kelurahan Tegalsari; dan
 - c. Kawasan Stasiun Besar Kereta Api di Kelurahan Panggung.
- (2) Rencana penanganan kawasan Alun-alun kota di kelurahan Mangkukusuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penataan kawasan pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan konstruksi bangunan; dan
 - b. konservasi dan revitalisasi terhadap fungsi dan penggunaan bangunan
- (3) Rencana kota lama yang di Kelurahan Tegalsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemeliharaan dan pelestarian bangunan;
 - b. konservasi dan revitalisasi terhadap fungsi dan penggunaan bangunan; dan
 - c. pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan kota lama.
- (4) Rencana penanganan kawasan stasiun kereta api di Kelurahan Panggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. penataan kawasan pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan konstruksi bangunan; dan
 - b. konservasi dan revitalisasi terhadap fungsi dan penggunaan bangunan.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pasal 66

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi :

- a. Kawasan . . .

- a. Kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup wilayah pesisir di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat dan pesisir di Kelurahan Panggung dan Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur.
- b. Pengembangan pesisir dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kawasan pesisir berupa :
 1. pelestarian hutan mangrove sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 2. perlindungan kawasan rawan bencana alam; dan
 3. perlindungan kawasan yang menentukan perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Bagian Kelima

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 67

- (1) kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi kawasan di sekitar Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Resort Tegal Kota.
- (2) arahan kegiatan pada kawasan ini guna pembatasan intensitas kegiatan yang dapat mengganggu aksesibilitas ke lokasi pangkalan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 68

- (1) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan rencana struktur wilayah kota yang meliputi:
 - a. Perwujudan pusat pelayanan kegiatan kota
 - b. Perwujudan sistem jaringan prasarana kota, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional dalam wilayah kota meliputi :
 1. Perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota yang meliputi sistem prasarana transportasi darat dan air;
 2. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air;
 3. Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 4. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; dan
 5. Perwujudan sistem jaringan persampahan dan drainase.
- (2) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota meliputi :
 - a. Perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. Perwujudan kawasan budidaya.
- (3) Perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.
- (4) Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, meliputi :
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber . . .

- d. sumber pendanaan;
- e. instansi pelaksana; dan
- f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 69

Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum

Pasal 70

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. penerapan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. kawasan perlindungan setempat;
 - b. kawasan RTHK;
 - c. kawasan cagar budaya; dan
 - d. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan pariwisata;

f. kawasan . . .

- f. kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 73

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. pada area sempadan pantai hanya diperuntukkan untuk tanaman mangrove, bangunan pelabuhan/dermaga, dan bangunan penahan air;
- b. pada area sempadan sungai hanya diperuntukkan untuk tanaman tahunan atau jalan inspeksi dan pondasi dan atau rentangan kabel listrik, serta pondasi jembatan;
- c. pemasangan papan reklame / pengumuman diijinkan terbatas; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai meliputi:
 - 1. melakukan-penghijauan (*reboisasi*) terhadap hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;
 - 2. melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - 3. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai;
 - 4. sempadan pantai alami ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - 5. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai meliputi:
 - 1. aktivitas wisata alam diizinkan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - 2. pemanfaatan ruang diizinkan untuk ruang terbuka hijau;
 - 3. pada kawasan sempadan sungai dilarang mendirikan bangunan;
 - 4. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - 5. pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi diizinkan terbatas;
 - 6. garis sempadan sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - 7. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter;
 - 8. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter; dan
 - 9. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.

Pasal 74 . . .

Pasal 74

Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kegiatan yang diizinkan pada RTH adalah taman bermain lokal dan taman bermain lingkungan, hutan kota, jalur hijau pembatas jalan, pulau jalan serta jasa pemakaman diizinkan secara terbatas;
- b. pengembangan jaringan utilitas;
- c. kegiatan olahraga dan rekreasi;
- d. penebangan pohon di kawasan ini harus seizin pejabat yang berwenang; dan
- e. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.

Pasal 75

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. mengizinkan pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pendidikan;
- b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk fungsi sosial, keagamaan dan kegiatan lain sepanjang tidak merusak cagar budaya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengizinkan pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya daerah sepanjang tidak merubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda dan/atau bangunan cagar budaya;
- d. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan dan prasarana penunjang, sepanjang tidak merubah nilai, karakter, sifat, bentuk, serta struktur benda dan/atau bangunan cagar budaya;
- e. mengizinkan secara terbatas dan/atau bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata;
- f. tidak mengizinkan bangunan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk didirikan; dan
tidak mengizinkan kegiatan yang berpotensi mengancam kelestarian benda dan/atau bangunan cagar budaya.

Pasal 76

Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan :

- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan dan bangunan lindung dan budidaya, sepanjang mempertimbangkan karakteristik, jenis dan tipologi ancaman bencana;
- b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan evakuasi bencana menggunakan gedung pertemuan, kantor pemerintah dan lapangan terbuka;
- c. mengizinkan pembuatan jalur evakuasi bencana di sekitar lokasi;
- d. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan dan prasarana penunjang untuk pemantauan tanggap bencana;
- e. tidak mengizinkan bangunan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d untuk didirikan; dan
- f. tidak mengizinkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 77

Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. zona perumahan yang kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
- b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;
- c. ketentuan KDB maksimum pada kawasan ini adalah 70 % (tujuh puluh persen) pada jalan arteri, 65 % (enam puluh lima persen) pada jalan kolektor 60 % (enam puluh persen) pada jalan lokal;
- d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen);
- e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
- f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 50% (lima puluh persen);
- h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan;
- i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarana dan prasarana umum tanpa izin pemerintah kota;
- j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
- k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
- l. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;
- m. pembangunan perumahan lama/ perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan prasarana dan sarana perumahan; dan
- n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.

Pasal 78

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. semua jenis kegiatan perdagangan diizinkan kecuali perdagangan grosir yang berada di jalan kolektor primer;
- b. Tempat hiburan (karaoke, cafe), diizinkan terbatas, dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

c. Kegiatan . . .

- c. kegiatan perdagangan diizinkan terbatas untuk SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan syarat, minimum berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- d. ketentuan KDB maksimum pada kawasan ini adalah 60 % (enam puluh persen) pada jalan arteri primer, 70 % (tujuh puluh persen) pada jalan kolektor primer, dan 80 % (delapan puluh persen) pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal; dan
- e. ketentuan KDH minimum pada kawasan ini adalah 20 % (dua puluh persen) pada jalan arteri primer, 15 % (lima belas persen) pada jalan kolektor primer, dan 10 % (sepuluh persen) pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal.

Pasal 79

Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. mengizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;
- b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
- c. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa;
- d. mengizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
- e. mengizinkan secara terbatas penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat paker, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;
- f. mengizinkan secara terbatas kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
- g. mengizinkan secara bersyarat kegiatan system perparkiran kawasan skala sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan;
- h. tidak mengizinkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
- i. tidak mengizinkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3 dilarang.

Pasal 80

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan industri besar dan menengah diperbolehkan secara bersyarat, dengan kelengkapan pengelolaan lingkungan;
- b. kegiatan industri kecil dan mikro diizinkan terbatas, dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan;
- c. kegiatan industri yang menggunakan kendaraan besar berada di jalan arteri dan kolektor; dan
- d. Sarana dan prasarana pendukung industri yang diizinkan terbatas.
- e. Kegiatan industri tanpa polusi diizinkan terbatas, dengan ketentuan minimum berada pada jalan kolektor sekunder dan yang menggunakan kendaraan besar berada di jalan arteri primer.

Pasal 81 . . .

Pasal 81

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
- b. mengizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata budaya dapat terintegrasi dengan fungsi kawasan budidaya lainnya secara sinergi;
- c. mengizinkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk tempat hunian dan hunian komersial;
- d. mengizinkan terbatas dan/atau bersyarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan pariwisata antara lahan/tempat parkir di luar badan jalan, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan persampahan, bangunan pengaman dan keselamatan, serta prasarana pendukung transportasi massal; dan
- e. tidak mengizinkan kegiatan budidaya yang berdampak pada menurunnya kualitas kawasan pariwisata dilarang.

Pasal 82

Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf f terdiri atas :

- a. fasilitas parkir disyaratkan untuk disediakan oleh setiap zonasi dan kegiatan dalam bentuk parkir *off street*;
- b. pengaturan fasilitas parkir sebagaimana huruf a diatur dalam peraturan perundangan di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan; dan
- c. ketentuan dimensi jalan adalah sebagai berikut:
 1. Jalan Arteri
Lebar badan jalan 2 x 7,5 (dua kali tujuh koma lima) meter, dilengkapi dengan jalur pedestrian lebar menyesuaikan intensitas pengguna, minimum 2,0 (dua) meter untuk kenyamanan pengguna karena jalur ini merupakan jalur antar kota. Pada bahu jalan juga diperlukan pembuatan pembatas badan jalan yang sekaligus sebagai jalur hijau selebar 1 (satu) meter;
 2. Jalan Kolektor
Lebar badan jalan 2 x 5 (dua kali lima) meter. Jaringan jalan dilengkapi dengan jalur pedestrian lebar minimum 2,0 (dua) meter. Pada bahu jalan juga diperlukan pembuatan pembatas badan jalan;
 3. Jalan Lokal
Lebar badan jalan 2 x 7,5 (dua kali tujuh koma lima) meter. Jaringan jalan dilengkapi dengan jalur pedestrian lebar minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
- d. ketentuan untuk pembangunan menara telekomunikasi /seluler adalah sebagai berikut:
 1. lokasi menara tidak diperkenankan berada pada : kawasan pengawasan militer, pada jarak sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer serta kawasan cagar budaya yaitu tidak pada situs atau yang diduga mengandung Bangunan Cagar Budaya, tidak pada Bangunan Cagar Budaya atau pada bangunan yang belum ditetapkan tetapi mempunyai keunggulan nilai-nilai kesejarahan dan ilmu pengetahuan; dan
 2. sempadan bangunan menara ditentukan 10 (sepuluh) meter dari garis sempadan pagar.

Pasal 83 . . .

Pasal 83

Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf g, disusun dengan ketentuan:

- a. mengizinkan pemanfaatan budidaya dan kawasan ruang evakuasi bencana sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung yang menunjang untuk ruang evakuasi bencana;
- b. mengizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk prasarana dan sarana untuk kelengkapan pengungsian sementara dan sarana komunikasi; dan
- c. mengizinkan, mengizinkan terbatas, mengizinkan bersyarat, atau tidak mengizinkan pemanfaatan ruang, dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi lokasi yang dijadikan sebagai tempat evakuasi bencana.

Pasal 84

Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf h, disusun dengan ketentuan:

- a. mengizinkan, mengizinkan terbatas, mengizinkan bersyarat, atau tidak mengizinkan pemanfaatan ruang di kawasan kegiatan usaha sektor informal sebagai penunjang kawasan budidaya sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mengizinkan secara terbatas pendirian bangunan atau sarana dan prasarana penunjang/pelengkap;
- c. mengizinkan secara terbatas kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan menggunakan fasilitas umum;
- d. tidak mengizinkan pendirian bangunan semi permanen dan permanen bukan di kawasan khusus PKL; dan
- e. tidak mengizinkan kegiatan yang mengganggu lalu lintas umum dan fungsi fasilitas umum.

Pasal 85

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf i terdiri atas :

- a. kawasan pelayanan;
- b. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- c. kawasan pergudangan.

(2) Kawasan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kegiatan yang diizinkan adalah segala bentuk fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perkantoran;
- b. kegiatan perumahan dan permukiman yang diizinkan berupa rumah dinas, rumah tinggal, panti jompo dan panti asuhan;
- c. kegiatan perdagangan yang diizinkan berupa warung, dan jasa komunikasi. Sedangkan toko dan pertokoan diizinkan secara terbatas dan bersyarat, yaitu terutama tidak menimbulkan kebisingan;
- d. adanya lapangan olahraga, dan aktivitas bina sosial bisa berupa gedung pertemuan/ gedung serba guna;
- e. ketentuan KDB maksimum pada kawasan ini adalah 40 % (empat puluh persen) pada jalan arteri primer, 50 % (lima puluh persen) pada jalan arteri sekunder dan jalan kolektor serta 60 % (enam puluh persen) pada jalan jalan lokal; dan

f. ketentuan . . .

- f. ketentuan KDH minimum pada kawasan ini adalah 30 % (tiga puluh persen) pada jalan arteri primer, 25 % (dua puluh lima persen) pada jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder serta 20 % (dua puluh persen) pada jalan lokal.
- (3) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Mengizinkan penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur perkotaan;
 - b. mengizinkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
 - c. mengizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk bangunan penunjang/pelengkap berupa infrastruktur perkotaan, tempat sampah, dan parkir sesuai kebutuhan pengembangan kawasan militer;
 - d. mengizinkan secara terbatas kegiatan di kawasan ruang terbuka non hijau yang tidak sinergis dengan kawasan militer; dan
 - e. tidak mengizinkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.
 - (4) Kawasan Pergudangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. mengizinkan penggunaan pelengkap dan peralatan berat dalam kawasan pergudangan;
 - b. mengizinkan secara terbatas pengembangan sarana dan prasarana penunjang/pelengkap berupa sarana peribadatan, tempat pembuangan sampah, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, instalasi pengolahan limbah, area bongkar muat, dan prasarana pendukung transportasi massal;
 - c. mengizinkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk bangunan penunjang/pelengkap berupa infrastruktur perkotaan, tempat sampah, dan parkir diizinkan terbatas;
 - d. mengizinkan secara terbatas kegiatan di kawasan pergudangan yang tidak sinergis dengan kawasan RTNH dan fungsi kawasan utamanya; dan
 - e. tidak mengizinkan kegiatan pergudangan yang mengganggu, mencemari lingkungan, dan mengeluarkan limbah B3 namun tidak terintegrasi dengan pengelolaan sampah spesifik.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 86

Sebagai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 87

- (1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

(2) Izin . . .

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan RTRW.

Pasal 88

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berupa:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. penetapan lokasi;
 - d. izin perubahan penggunaan tanah;
 - e. izin mendirikan bangunan; dan
 - f. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan RTRW.
- (2) penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 90

- (1) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada RTRW dan peraturan zonasi.
- (2) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 91

Dalam rangka pembinaan penataan ruang sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang dilakukan pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan . . .

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW.

Paragraf 2
Pemberian Insentif

Pasal 92

- (1) Insentif diberikan untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan katalisator perwujudan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. subsidi silang;
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- d. publikasi atau promosi daerah.

Pasal 94

Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. pengurangan retribusi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang dan urun saham;
- e. penghargaan; dan/atau
- f. kemudahan perizinan.

Pasal 95

- (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya diatur berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Pemberian Disinsentif

Pasal 96

Pemberian disinsentif diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 97

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diberikan:
 - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dapat berupa:

- a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 99

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dapat berupa:

- a. Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
- b. Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan atau
- c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 100

- (1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan Surat kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengenaan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 101

Sebagai bentuk pengawasan penataan ruang maka ditetapkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d merupakan tindakan penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 102 . . .

Pasal 102

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Paragraf 2 Bentuk Pelanggaran

Pasal 103

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 104

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 105

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. melanggar . . .

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 106

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Paragraf 3

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 107

- (1) pengenaan sanksi administrasi dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Tahapan dan ketentuan pengenaan sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 108

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

Pasal 109

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila . . .

- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan, agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 110

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- b. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- d. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 111

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;

c. pejabat . . .

- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 112

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
- g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 113

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 114 . . .

Pasal 114

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

Pasal 115

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 116

Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf g, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 117 . . .

Pasal 117

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Hak dan kewajiban masyarakat

Pasal 118

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui RTRW;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan kerugian.

Pasal 119

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian kedua Bentuk peran masyarakat

Pasal 120

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang ; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 121

(1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a berupa :

- a. masukan mengenai :

1. persiapan . . .

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang ;
 2. penentuan arah pengembangan kawasan ;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan ;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan / atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 122

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b dapat berupa :
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang ;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang ;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 123

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c dapat berupa :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124 . . .

Pasal 124

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 125

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 126

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 127

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan . . .

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 128

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 129

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) . . .

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 130

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 131

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 133

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 134 . . .

Pasal 134

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIII

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 135

- (1) RTRW Kota Tegal berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali RTRW lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; atau
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan pengganti yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; atau
 2. yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat diproses untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV . . .

BAB XV
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 137

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) merupakan penjabaran dari RTRW ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional yang dimuat dalam peta rencana berskala 1:5000 atau lebih besar.
- (2) Perangkat operasional RTRW disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Peraturan Daerah Tentang RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2030 dilengkapi dengan rencana dan album peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 (satu banding duapuluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal .

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL TAHUN 2011- 2031

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengamanatkan bahwa dalam penataan ruang perlu diperhatikan 3 (tiga) tahapan yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

Penataan ruang berprinsip aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga perumusan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana penetapan kawasan strategis dirumuskan dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis.

Sesuai Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Daerah Kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Penataan ruang Kota Tegal bertujuan untuk mewujudkan Kota Tegal sebagai Kota Bahari yang didukung kegiatan perdagangan, jasa dan industri yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kota Tegal Bahari adalah Kota Tegal yang didukung oleh kegiatan sosial ekonomi yang mempunyai karakteristik wilayah pesisir.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tegal merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Tegal

Kebijakan penataan ruang wilayah kota berfungsi sebagai:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kota Tegal;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kota Tegal;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota Tegal; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Tegal.

Strategi . . .

Strategi penataan ruang wilayah kota merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kota Tegal;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota Tegal;
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Tegal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “vertikal” adalah suatu kegiatan pengembangan kawasan budidaya secara tegak lurus baik diatas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis kawasan pusat kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompak” adalah pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman, yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan, dan meminimalisasi pergerakan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria Garis Sempadan Pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan . . .

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Strategi pelestarian dan peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

rencana sistem infrastruktur perkotaan dapat meliputi prasarana penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pedestrian, serta jalur evakuasi bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional

Huruf b

pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

Huruf c . . .

[Huruf c
pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi
lingkungan kota.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angkutan antar kota antar provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf b

Angkutan antar kota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf c

Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daerah prioritas I” adalah daerah yang didahulukan dan diutamakan daripada daerah yang lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah prioritas II” adalah daerah yang didahulukan dan diutamakan setelah daerah prioritas I.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Menara telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi. Lokasi pembangunan menara telekomunikasi secara bersama wajib masuk dalam zona-zona yang ditentukan dengan mempertimbangkan :

1. Kondisi fisik daerah yaitu topografi, pembangunan lahan dan batas wilayah;
2. Rencana tata ruang; dan
3. Analisis prediksi cakupan *Base Transceiver Station* (BTS)

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

1. Luasan daerah irigasi Pesayangan 417 ha;
2. Luasan daerah irigasi Gangsa Lumingser 17 ha; dan
3. Luasan daerah irigasi Sidapurna 497 ha.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Huruf a
Yang dimaksud “Sempadan Sungai” adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai/sungai buatan/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/sungai buatan/saluran.

Kriteria . . .

Kriteria sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kriteria sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.

Huruf b

Yang dimaksud “Sempadan Pantai” adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Kriteria Garis Sempadan Pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud “RTHK Publik” adalah ruang terbuka hijau kota yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Huruf b

Yang dimaksud “RTHK Privat” adalah ruang terbuka hijau kota milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49 . . .

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “Pasar Tradisional” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Huruf b

Yang dimaksud “Pusat Perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Yang dimaksud “Toko Modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)

Yang dimaksud “Industri Besar” adalah industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki ketrampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan

Yang . . .

Yang dimaksud “Industri Menengah” adalah industri sedang yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri menengah adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki ketrampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu.

Yang dimaksud “Industri Kecil” adalah industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang. Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara.

Yang dimaksud “Industri Mikro” adalah industri rumah tangga yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Ciri industri mikro memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud “Sektor Informal” adalah sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evolusi daripada dianggap sebagai sekelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (inputs) modal dan pengeluaran (managerial) yang besar. Adapun di Indonesia aktifitas yang sering didefinisikan sebagai sector informal antara lain pedagang kaki lima, pedagang asongan, penjual jasa semir sepatu, penyedia payung di waktu hujan, penjual air dorongan, pembantu parker tak berseragam. Fasilitas sektor informal berupa penyediaan utilitas pendukung kegiatan Pedagang kaki Lima (PKL) yang meliputi jaringan air bersih, persampahan, jaringan air limbah, serta penerangan listrik.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kawasan . . .

Kawasan perikanan budidaya adalah suatu bagian wilayah dengan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya untuk usaha pembudidayaan dan pasca panen ikan.

Huruf b

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kawasan perikanan tangkap adalah suatu bagian wilayah dengan kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

Yang dimaksud “Pelabuhan Perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Adapun yang dimaksud “Pelabuhan Perikanan Pantai” adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan melalui Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan . . .

Sedangkan yang dimaksud “Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari” adalah UPT Dinas Perikanan dan Kelautan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf a

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Huruf b . . .

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Yang dimaksud dengan kegiatan privat adalah aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh pribadi dan/atau swasta yang tidak untuk kepentingan umum.

Huruf j . . .

Huruf j

Yang dimaksud dengan secara terpadu adalah pengolahan limbah dan sampah yang dibangun dan/atau dikelola secara komunal.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Yang dimaksud dengan ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Izin prinsip adalah izin yang diberikan seseorang atau badan hukum yang berencana melakukan investasi di daerah, yang membutuhkan pemanfaatan ruang untuk suatu usaha yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan dampak . . .

dampak luas tidak hanya terkait dengan tata ruang, tetapi juga dampak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Huruf b

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.

Huruf c

Penetapan lokasi adalah izin yang diberikan kepada instansi pemerintahan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka kegiatan pemerintahan / pembangunan yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut.

Huruf d

Izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk merubah status pemanfaatan tanah pertanian ke non pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97 . . .

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal ~~93~~ 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal ~~95~~ 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116 . . .

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penyelesaian diluar pengadilan dapat berbentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Pasal 127 . . .

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas.


Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

**PETA
RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA TEGAL**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TEGAL TAHUN 2011 - 2031





PEMERINTAH KOTA TEGAL

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TEGAL
2011-2031**

**PETA
RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA TEGAL**

ORIENTASI	SKALA
	<p>1 : 25.000</p> 

LEGENDA

Administrasi

- Batas Kota
- - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Rencana Jalan

- Arteri Primer
- Kolektor Primer
- Kolektor Sekunder
- Lokal Sekunder
- Rel Kereta Api

Perairan

- Sungai
- Garis Pantai

Rencana Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota (PPK)
- Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

INDEKS LOKASI	HAL. PETA
	1
	NO. PETA
	L-1

Sistem Koordinat UTM Zona 48, Datum WGS 1984, PRG 1084, EPSG 32748

SUMBER :

- Peta Dasar
- Peta Raster Indonesia 093 Kota Tegal Skala 1 : 25.000
- BANGUNISTANAL Tahun 2011
- Peta Kota 1:50.000 dan 1:25.000
- Peta Citra Landsat 2007
- Peta Topografi
- Peta Aerial Tahun 2008

Wakil Kota Tegal

td

KHAIK JAYA

Solusi sesuai dengan arahan
 KEPALA DAERAH MELALUI DAN ORGANISASI
 ttd
MANUSIA SUDARJANTO, S.H., MM.
 Pembantu Walikota
 NIP. 1951204 198102 1 004

**PETA
RENCANA POLA RUANG KOTA TEGAL**

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TEGAL TAHUN 2011 - 2031





PEMERINTAH KOTA TEGAL

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TEGAL
2011-2031**

**PETA
RENCANA POLA RUANG KOTA TEGAL**

ORIENTASI	SKALA
	1 : 25.000 

LEGENDA

<p>Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Kota — Batas Kecamatan — Batas Kelurahan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sungai — Garis Pantai <p>Kawasan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Semipadan Pantai — Semipadan Sungai <p>Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perikanan — Perikanan Air Tawar — Perikanan — Perikanan Industri — Wisata Alam — Objek K3 — Telekom — Pelabuhan — Fasilitas dan Fasilitas 	<p>Rencana Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Arteri Primer — Kolektor Primer — Kolektor Sekunder — Lokal Sekunder — Rel Kereta Api <ul style="list-style-type: none"> — RTH — Perumahan — Kawasan — Pengolahan Sampah — Pengolahan Limbah — Pertanian — Perikanan — Pabrik — Bunka Perumahan — Pertambangan
--	--

INDEKS LOKASI	HAL. PETA
	2
	NO. PETA L-2

Sistem Koordinat UTM Zona 46, Southern Hemisphere
(PROJ: UTM4 EPSG: 2746)

SUMBER :

- Peta Dasar
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Kota Tegal Skala 1 : 25.000, DAKORSTANAL Tahun 2001
- Peta Kota Tegal Skala 1 : 25.000
- Peta Kota Tegal 2007
- Peta Tegal
- Peta Kota Tegal Tahun 2007
- Hasil Survei Lapangan
- Hasil Analisis Peta (2011)

Walkota Tegal


td.

KMAL JAYA

Dokumen resmi dengan stempel
 KEPALA BAGAN KEKAWILDAHAN ORGANISASI
 ttd
MAH SUKARDIANTO, S.H., M.M.
 Walikota Tegal
 NPI: 1453/204.198103.1.004

**PETA
RENCANA KAWASAN STRATEGIS KOTA TEGAL**

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TEGAL TAHUN 2011 - 2031





PEMERINTAH KOTA TEGAL

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA TEGAL
2011-2031**

**PETA
RENCANA KAWASAN STRATEGIS
KOTA TEGAL**

ORIENTASI	SKALA
	<p>1 : 25.000</p> 

LEGENDA

<p>Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Kota Batas Kecamatan Batas Kelurahan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Sungai Garis Pantai 	<p>Rencana Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Arteri Primer Kolektor Primer Kolektor Sekunder Lokal Sekunder Jal Kereta Api
--	--

Kawasan Strategis Provinsi

- Kawasan Strategis Perkotaan

Kawasan Strategis Kota

- Kawasan Cepat Berkembang
- Kawasan Desentralisasi
- Aspek Sosial Budaya**
- Kawasan Wisata Bahari
- Kawasan Cagar Budaya
- Aspek Lingkungan**
- Kawasan Pesisir Pantai / Mangrove

INDEKS LOKASI	HAL. PETA
	3
	NO. PETA
	L-3

Sistem Koordinat UTM Zona 48, Southern Hemisphere
PROJ: 1084 EPSG: 32740

SUMBER :

- Peta Dasar
- Peta Regional Indonesia (PPI) Kota Tegal Skala 1 : 25.000
- Peta Kota Tegal Tahun 2011
- Peta Kota Tegal Skala 1 : 25.000
- Peta Kota Tegal 2011

Peta Sumber :
- Hasil Analisis Tahun 2011

Wakil Kota Tegal

td

KHAIL JAYA

Salinan sesuai dengan status
 KEPALA DAFTAR PENCATATAN ORGANISASI
 ttd.
WAM S. BACHANUS, S.H., M.M.
 Kepala Tegal
 NP. 1281204 128121 1204

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA TEGAL TAHUN 2011 - 2031

TABEL ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA TEGAL

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Instansi	Sumber Dana	Waktu (5 TAHUNAN)					II	III	IV
					5 Tahun I							
					2011	2012	2013	2014	2015			
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA											
A1	Perwujudan pusat pelayanan											
	a. Perencanaan pusat-pusat pelayanan kota, dan SPPK	Kota Tegal	Bappeda Diskimtaru	APBD Prov								
	b. Pembebasan lahan RTH dan RTNH SPPK:	Kel. Kalinyamat Wetan, Kel. Muarareja, Kel. Mintaragen, Kel. Panggung, Kel. Cabawan	BPN Bag. Pemerintahan	APBD Kota								
	c. Pembangunan RTH dan RTNH SPPK		DPU Diskimtaru	APBD Kota								
A2	Perwujudan sistem jaringan											
	a. Perencanaan peningkatan jalan											
	- Arteri Primer	Jl. Mertoloyo – Jl. Yos Sudarso; Jl. MT Haryono – Jl. Gajah Mada; Jl. Mayjen Sutoyo – Jl. Kolonel Sugiono; Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo – Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo	DPU	APBN								
	- Kolektor Primer	Jl. Sudirman; Jl. AR. Hakim – Jl. Sultan Agung; Jl. KS. Tubun	DPU	APBD Prov								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Instansi	Sumber Dana	Waktu (5 TAHUNAN)							
					5 Tahun I					II	III	IV
					2011	2012	2013	2014	2015			
	- Kolektor Sekunder	Jl. Kapten Sudibyo	DPU	APBD kota								
	- Jalan Lokal dan Lingkungan	Kota Tegal	DPU	APBD kota								
	b. Pembangunan jalan - Lingkar utara (Jl. By Pass Tegal – Brebes), Jalan Nasional - Jalan lingkungan di kawasan pengembangan permukiman; dan - Jalan lingkungan di kawasan peruntukan industri.	Kel. Tegalsari, Kel. Muarareja, Kel. Margadana, Kel. Krandon	DPU	APBN								
	c. Rencana pembangunan IPLT	Kel. Muarareja	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi	APBD								
	d. Pembangunan jaringan air bersih - Jaringan primer - Jaringan sekunder	Kec. Tegal Selatan dan Kec. Margadana Kec. Tegal Barat	DPU PDAM	APBN, APBD								
	e. Pembangunan jaringan drainase - Jaringan primer - Jaringan sekunder	Sungai Ketiwon Sungai Gung Sungai Kemiri Sungai Gangsa	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi, DPU	APBN APBD Provinsi APBD Kota								

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Instansi	Sumber Dana	Waktu (5 TAHUNAN)								
					5 Tahun I					II	III	IV	
					2011	2012	2013	2014	2015				
	f. Pembangunan prasarana persampahan - Pembangunan TPS	Kel. Pekauman, Kalinyamat Wetan, Muarareja, Mintaragen, Panggung, Cabawan	Diskimtaru	APBD Kota	█	█	█	█	█				
	- Pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah	Kaligangsa			█	█	█						
B	PERWUJUDAN POLA RUANG												
B 1	Perwujudan Kawasan Lindung												
	a. Penanaman Mangrove	Kel. Muarareja, Mintaragen, Panggung	Dinas Kelautan dan Pertanian Kantor Lingkungan Hidup	APBD Kota	█	█	█	█	█				
	b. Penanaman hutan kota	Kel. Muarareja, Margadana, Mintaragen, Kalinyamat Wetan, Panggung, Randugunting		APBN, APBD Kota	█	█	█	█	█				
	c. Pengendalian sempadan sungai	Sungai Ketiwon, Sungai Gung, Sungai Kemiri dan Sungai Gangsa		APBD Kota	█	█	█	█	█				
	d. Pengendalian sempadan pantai	Muarareja, Mintaragen, Tegalsari, Panggung		APBD Kota	█	█	█	█	█				
B 1	Perwujudan Kawasan Budidaya												
	a. Penataan kawasan perdagangan	Kel. Pekauman, Mangkukusuman, Tegalsari	Dinas Perindustrian dan	APBD Kota	█	█	█	█	█				

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Instansi	Sumber Dana	Waktu (5 TAHUNAN)							
					5 Tahun I					II	III	IV
					2011	2012	2013	2014	2015			
	b. Pembangunan kawasan peruntukan industri	Kel. Muarareja, Margadana, Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Pesurungan Lor	Perdagangan	APBD Kota								
	c. Pembangunan fasilitas pelayanan	Kota Tegal		APBD Kota								
C	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS											
	a. Revitalisasi Kawasan Kota Lama	Kel. Tegalsari	Diskimtaru	APBD Kota								
	b. Penataan Kawasan Perdagangan	Kel. Mangkukusuman, Pekauman, Mintaragen, Tegalsari	Diskimtaru Dinas Perindustrian dan Perdagangan	APBD Kota								
	c. Penataan Kawasan Sosial Budaya	Kel. Mangkukusuman, Panggung, Tegalsari	Diskimtaru	APBD Kota								
	d. Penataan Kawasan Daya Dukung Lingkungan - Penanggulangan kawasan rawan abrasi	Kel. Panggung, Mintaragen, Tegalsari, Muarareja	Dinas Kelautan dan Pertanian	APBN, APBD Prov, APBD Kota								
	- Penanggulangan kawasan rawan banjir	Kel. Tegalsari, Kraton, Muarareja, Pesurungan Kidul, Mintaragen, Panggung, Kejambon, Slerok, Mangkukusuman, Randugunting, Pesurungan Lor, Sumurpanggung,	DPU Kantor Lingkungan Hidup									

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Instansi	Sumber Dana	Waktu (5 TAHUNAN)							
					5 Tahun I					II	III	IV
					2011	2012	2013	2014	2015			
		Margadana, Kalinyamat Kulon, Cabawan, Krandon, Kaligangsa										

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004